

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.4.43/15/DPRD/2022

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA DENGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TERHADAP PENETAPAN TIGA BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang

- : a. bahwa materi 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya, telah selesai dibahas secara seksama melalui rapat pembahasan antara Badan Pembentukan Perda Kota Palangka Raya dengan Pemerintah Kota Palangka Raya dan telah disempurnakan sesuai dengan hasil Fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya tentang Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Dengan Pemerintah Kota Palangka Raya Terhadap Penetapan Tiga Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Menjadi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 29, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN **RAKYAT** DAERAH TENTANG PERSETUJUAN **BERSAMA** PERWAKILAN **RAKYAT** DEWAN **DAERAH KOTA** PALANGKA RAYA DENGAN PEMERINTAH **KOTA** PALANGKA RAYA TERHADAP PENETAPAN TIGA BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.

KESATU

Muatan materi 3 (tiga) buah Racangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya telah disepakati dan disesuaikan dengan hasil Fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah, serta hasil kesepakatan rapat tindak lanjut pembahasan sebagai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana disampaikan dalam laporan hasil rapat pembahasan yang disampaikan oleh Badan Pembentukan Perda Kota Palangka Raya.

KEDUA

- Menyetujui penetapan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Menjadi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya yaitu:
 - a. Rancangan Perda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
 - b. Rancangan Perda tentang Pemberian Fasilitasi/Insentif Kemudahan Penanaman Modal Di Kota Palangka Raya; dan
 - c. Rancangan Perda tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

KETIGA

Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, Berita Acara Persetujuan Bersama Penetapan Rancangan Perda menjadi Perda dan laporan hasil rapat Pembahasan Badan Pembentukan Perda Kota Palangka Raya dengan Pemerintah Kota Palangka Raya.

KEEMPAT Menyampaikan Keputusan ini kepada Walikota

Palangka Raya di Palangka Raya.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 5 Juli 2022

WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

BASIRUN B. SAHEPAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD TROTA PALANGKA RAYA,

SPETT MASMAH. W WR: 19610303 198103 1 008